

PENETAPAN DAN PENEKASAN LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA MUARADUA
KECAMATAN CIKULUR

2022

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO. 41 BD 2021 / NO.41, 13 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DAN
PENEKASAN LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA MUARADUA KECAMATAN CIKULUR

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Lebak, pada Tahun 2020 Pemerintahan Kabupaten Lebak telah melaksanakan kegiatan Pelacakan dan Penataan Daerah di desa se Kecamatan Cikulur. Bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penataan Daerah Tahun 2020, telah diperoleh kesepakatan antar Desa terkait dengan batas dan luas wilayah administrasi setiap desa
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; Permen Nomor 43 Tahun 2014; Permendagri Nomor 45 Tahun 2016.
- ;
- Peraturan Bupati ini dilakukan melalui kegiatan pelacakan batas Desa di Lapangan secara langsung dengan menggunakan peta kerja dan peta hasil kegiatan pengukuran kantor pertanahan Kabupaten Lebak.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 1 Oktober 2021
 - Peraturan Bupati ini sampai ada Perbup yang mengubah atau mencabutnya.
 -